

STUDI PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAHAN DI SEKTOR INDUSTRI

Yuniarti Tri Suwadi, dkk. yuniarti_ts@yahoo.com

Sektor Industri saat ini semakin terus berkembang. Sifat pekerjaan yang dilakukannya pun bermacam-macam. Ada pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di dalam pabrik, namun banyak juga varian produksi yang dapat dikerjakan di luar pabrik mengingat adanya keterbatasan tempat kerja maupun tidak diperlukannya peralatan khusus dalam proses produksi. Adanya sifat pekerjaan yang dapat dilakukan di luar pabrik ini kemudian menyebabkan munculnya fenomena pekerja rumahan yang umumnya masuk pada sektor informal yang tergolong dalam pekerjaan rentan karena tidak mendapatkan hak-hak pekerja sebagaimana halnya pekerja formal.

Informalisasi hubungan kerja yang telah terjadi selama ini, di sisi lain dapat membawa dampak buruk bagi pekerja rumahan. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, informalisasi disinyalir bisa menjurus kepada terciptanya legalisasi perbudakan modern (*legalized modern slavery*). Hal ini bisa saja terjadi diantaranya karena adanya pembiaran oleh negara (ketidakhadiran negara) maupun karena adanya konsekuensi dari suatu kebijakan yang tidak dipikirkan (*unintended consequences*). Negara sebagai pelindung pekerja, dalam hal ini utamanya pekerja rumahan menjadi kehilangan perannya dikarenakan mudahnya prosedur perekrutan dan pemberhentian pekerja oleh pemberi kerjanya.

Kondisi-kondisi ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja rumahan, namun demikian dianggap sebagai hal yang wajar bagi para pekerja rumahan. Pekerja rumahan yang sebagian besarnya adalah perempuan, mengingat peran ganda yang mereka miliki sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga juga sebagai perempuan yang ingin mengaktualisasikan dirinya, membuat mereka merasa terbantukan melalui jaminan ekonomi dari adanya kerja rumahan ini. Selain dapat membantu menambah penghasilan keluarga terutama jika suami tidak bekerja, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, motivasi perempuan bekerja di sektor informal meski mendapat beragam ketidakadilan antara lain mereka dapat mengisi waktu luang, memperoleh pengalaman dan masih dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga terutama apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan di rumah setelah mereka selesai melakukan urusan rumah tangga.

Kondisi khusus yang dialami oleh para pekerja rumahan baik ditinjau dari segi karakteristik, proses produksi dan hasil produksinya patut diduga/diperkirakan membuat para pekerja rumahan belum memperoleh hak-hak dasar yang sewajarnya diperoleh mereka sebagai pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengidentifikasi pola hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumahan di sektor industri, juga untuk mengetahui profil pekerja rumahan di sektor industri, dan menganalisa langkah-langkah strategis yang diperlukan bagi perlindungan hak-hak dasar pekerja rumahan di sektor industri., maka penelitian mengenai perlindungan pekerja rumahan di sektor industri ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat makin maraknya praktek pekerja rumahan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan eksploratif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan seputar pekerja rumahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti terkait dengan perlindungan pekerja rumahan di sektor industri. Mengingat belum adanya data tercatat seputar pekerja rumahan yang mengakibatkan tidak dapat dibuatnya *sampling frame* penelitian, maka pemilihan subyek penelitian ini ditentukan dengan sistem bola salju (*snowball sampling*) dalam batas-batas wilayah penelitian.

Keberadaan pekerja rumahan atau *home workers* (HW) di Indonesia selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang selayaknya baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada berbagai kondisi seperti: 1). Masih belum ada data mengenai jumlah pekerja rumahan di Indonesia karena keberadaan mereka belum tercatat secara statistik. Namun demikian, ILO didampingi Kemnaker telah melakukan pendekatan kepada BPS terkait pendataan tersebut; 2). Pola hubungan kerja yang sangat fleksibel antara pekerja rumahan dengan pengusaha/pemilik modal tersebut membuat pekerja belum mendapatkan perlindungan yang memadai, seperti: pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, akses memperoleh pelatihan, dan lain-lain; 3). Adanya pengalihan resiko produksi dari pemberi kerja kepada pekerja rumahan juga menjadi dilematika lainnya yang harus dihadapi para pekerja rumahan. Jika pekerja rumahan melakukan kesalahan dalam pembuatan produk, maka ada yang harus menanggung resiko kesalahan dalam produksi karena mereka kerjakan di rumahnya masing-masing sehingga kurang kontrol dari pemberi kerja; 4). Hubungan kerja perantara/subkontraktor dalam praktek kerja rumahan ini masih bersifat informal, karena unit usaha mereka yang kecil sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan perlindungan kerja dan jaminan sosial layaknya yang yang diberikan oleh para unit usaha besar; 5). Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rumahan, maka pemerintah perlu memperhatikan dilematika seputar kondisi pekerja rumahan.

Pekerja rumahan yang mendapatkan pekerjaan baik yang melalui perantara maupun tidak, pada umumnya bekerja berlandaskan hubungan kekeluargaan. Hal ini terjadi karena antar para pihak yaitu pemberi kerja, perantara dan pekerja rumahan itu sendiri sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerja rumahan merupakan praktek hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dengan landasan hubungan kekeluargaan ini, maka formalisasi praktek kerja rumahan di Indonesia dikhawatirkan dapat berdampak sosial mengingat akan adanya potensi perusahaanlah yang kemudian akan mengambil alih kerja rumahan tersebut untuk dikerjakan di dalam perusahaan, dan sebagai konsekuensinya pekerja rumahan menjadi tidak produktif dan kehilangan sumber penghasilan. Meski masih ada pekerja rumahan yang bekerja melebihi jumlah jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak memperoleh jaminan sosial apapun dan secara kumulatif per bulannya mendapatkan upah di bawah UMR; namun, tidak sedikit juga yang menerima total upah lebih dari UMR setiap bulannya, tetapi bergantung pada kuantitas, harga produk dan juga tingkat keterampilan yang dibutuhkan atas produk yang dihasilkan. Masih belum dipahaminya mengenai istilah “pekerja rumahan” oleh pihak terkait di instansi yang membidangi ketenagakerjaan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengakibatkan masih belum diterapkannya perlindungan bagi para pekerja rumahan di wilayah tersebut. Namun demikian, sudah ada daerah yang melakukan pengusulan pembuatan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan pekerja rumahan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja khususnya perusahaan di sektor formal yang mempekerjakan pekerja rumahan dalam rangka pengakuan terhadap pekerja rumahnya antara lain yaitu dengan memasukkan data jumlah pekerja rumahan ke dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan. Oleh karena itu, peran **pengawas ketenagakerjaan** terkait pelaksanaan pelaporan data pekerja rumahan ini juga menjadi sangat penting agar ada kontrol ke perusahaan. Belum adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan pekerja rumahan; dalam waktu dekat ini, dapat ditanggulangi oleh Kementerian Ketenagakerjaan cq. **Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan menerbitkan Surat Edaran (S.E.) mengenai Perlindungan Pekerja Rumahan. Salah satu perlindungan awal yang dapat diakomodir oleh pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran (S.E.) ini yaitu dengan adanya skema perlindungan upah yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja

rumahan. Skema ini diberikan dengan cara adanya penambahan nilai nominal imbalan sebagai pekerja rumahan, sehingga dari penambahan nominal imbalan tersebut mereka mereka mampu membayar mandiri iuran kepesertaan Program BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan mengingat masih rendahnya kemampuan pekerja rumahan untuk mengiur program BPJS tersebut. Ketiadaan ikatan tertulis tertulis di antara para pihak yang terlibat dalam kerja rumahan yang pada akhirnya diduga dapat menimbulkan polemik dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan juga menyebabkan sulitnya penelusuran terhadap pemberi kerja, perantara dan pekerja rumahan mengingat minimnya atau bisa dikatakan hampir tidak tersedianya data tersebut di lembaga pemerintah, maka walaupun mau dipaksakan untuk muncul perjanjian kerja rumahan, perjanjian kerja dimaksud adalah antara pemberi kerja dan koperasi yang kemudian akan bertindak selaku perantara kerja rumahan. Dengan demikian, **Direktorat Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**, melalui program perluasan kesempatan kerja, perlu mendorong para pekerja rumahan agar dapat membentuk dan/atau mengarahkan pekerja rumahan untuk menjadi anggota koperasi, sehingga mereka dapat lebih mudah memperoleh akses berbagai bantuan, dan juga mengembangkan program kewirausahaan para pekerja rumahan agar mampu membuat usahanya sendiri dan tidak terus menerus bergantung pada kerja rumahan. Guna meningkatkan keterampilan para pekerja rumahan yang sebelumnya juga sudah memiliki usaha sendiri, maka **Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas** agar dapat melakukan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang se-tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota supaya dapat meningkatkan keterampilan para pekerja rumahan dan dapat mengembangkan usaha yang telah mereka rintis.

Ke depannya, dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat madani di Indonesia, maka perlu adanya peran aktif dari masyarakat guna memperjuangkan perlindungan bagi para pekerja rumahan. Melalui pendampingan edukasi dan advokasi dari lembaga-lembaga non pemerintah yang merupakan mitra pekerja rumahan seperti berbagai **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** yang selama ini telah terlibat, pekerja rumahan perlu lebih didorong untuk memperkuat kelembagaannya guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya LSM ini bekerjasama dengan Instansi pemerintahan yang membidangi ketenagakerjaan di daerah juga sebaiknya melakukan koordinasi dengan dinas atau lembaga terkait lainnya dalam rangka penciptaan perlindungan pekerja rumahan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas program pemberdayaan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, sehingga koordinasi pun tidak lagi hanya dilakukan pada tataran Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, melainkan juga pada tataran tingkat pemerintah desa dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya agar juga dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumahan. Selain itu, Apa pun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sedianya harus tersosialisasi dengan baik, sehingga setiap kebijakan tidak akan menimbulkan kerancuan pada penerapannya sampai dengan di tingkat daerah. Mengingat masih rendahnya perlindungan pekerja rumahan, maka **Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial** perlu melakukan sosialisasi mengenai pekerja rumahan, lembaga koperasi yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa pada saat kebijakan dibuat, maka kemudian harus ditaati oleh para pihak.